

Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana

Syahfa Rizzi Rasta Buana¹, Famelinda Carera², Fabiola Nurul Oktavianingrum³

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

³ Fakultas Hukum Universitas Pertiba

*Korespondensi: Saoy21@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 11-09-2024 Direvisi : 13-09-2024 Disetujui : 23-09-2024 Diterbitkan : 25-09-2024

DOI: [10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v3i2.1](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v3i2.1)

Keywords : *Criminal Policy, Drugs, Juvenile Justice, Juvenile Criminal Justice System*

Abstract : *The aim of this research is to analyze the implementation of criminal policies towards children who are in conflict with the law, in this case children as drug couriers. Considering the position of children in criminal law, it is very unique in its regulation and punishment. Of course, careful analysis is needed to apply appropriate punishment and must still pay attention to other laws and regulations related to children. The research method used is normative juridical. The results of this research are that even though children are involved in narcotics crimes, children's criminal responsibility is more focused on rehabilitation and guidance. The Juvenile Criminal Justice System regulates that children involved in criminal acts should be given alternative resolution options, such as diversion, which aims to avoid imprisonment. However, if a child is deemed criminally responsible and diversion cannot be implemented, the punishment imposed is different from that of an adult. Children can be subject to criminal sanctions with lighter sentences, or subject to educational measures, such as supervision, guidance in special institutions, or rehabilitation.*

Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Narkotika, Peradilan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai penerapan kebijakan pidana atau criminal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai kurir narkotika. Mengingat posisi anak dalam hukum pidana ini sangat unik dalam pengaturan dan penjatuhan pidananya. Tentunya diperlukan Analisa yang hati-hati guna penerapan hukuman yang pantas dan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah meskipun anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana anak lebih difokuskan pada rehabilitasi dan pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana sebaiknya diberikan opsi-opsi penyelesaian alternatif, seperti diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari pemenjaraan. Namun, jika anak dianggap bertanggung jawab secara pidana dan diversifikasi tidak dapat diterapkan, hukuman yang dijatuhkan pun berbeda dengan orang dewasa. Anak dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman yang lebih ringan, atau dikenakan tindakan yang bersifat edukatif, seperti pengawasan, pembinaan di lembaga khusus, atau rehabilitasi.

I. PENDAHULUAN

Tantangan yang ditimbulkan oleh narkoba merupakan dilema yang sudah berlangsung lama dan terus menghambat penegakan hukum maupun kemajuan nasional. Kegiatan kriminal yang berkaitan dengan zat-zat berbahaya ini kini dilakukan secara terbuka, dengan para pengguna dan pengedar beroperasi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bukti-bukti harian dari media cetak maupun elektronik menunjukkan bahwa barang-barang ilegal ini telah merasuki semua lapisan masyarakat, khususnya kaum muda, yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa.

Tren terkini menunjukkan adanya lonjakan perilaku kriminal di kalangan anak-anak yang menuntut perhatian mendesak dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya mencakup penggunaan atau penyalahgunaan narkoba tetapi juga konteks yang lebih luas dari hubungan anak-anak dengan narkoba. Keterlibatan tersebut biasanya tidak didorong oleh kesadaran anak-anak itu sendiri tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial mereka. Meningkatnya keberadaan kelompok narkoba ilegal di masyarakat merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi anak-anak dalam perdagangan narkoba, yang sering kali mengakibatkan peran mereka sebagai kurir untuk zat-zat ini.¹

Terlebih lagi, munculnya teknologi informasi yang canggih, bersamaan dengan ditinggalkannya praktik-praktik tradisional, telah menyebabkan lonjakan dalam pembelian dan penjualan barang-barang ilegal, khususnya di kalangan remaja. Para remaja yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba sering kali berasal dari lingkungan sosial tempat mereka berada. Maraknya sindikat narkoba dalam masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya partisipasi kaum muda dalam perdagangan gelap ini. Hal ini, dikombinasikan dengan evolusi teknologi informasi yang sedang berlangsung, semakin mempermudah dan memperluas proses perdagangan narkoba, khususnya bagi para remaja.²

Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana terkait narkoba, khususnya sebagai kurir, merupakan serangkaian rencana jahat yang meresahkan yang bertujuan untuk memfasilitasi distribusi narkoba ilegal. Penggolongan anak-anak ini sebagai kurir

¹ Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 no.3 (2023): 281– 291

² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 20.

menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, terutama ketika mereka menghadapi akibat hukum dan dianggap telah melakukan tindak pidana narkoba.

Bagir Manan³ menyatakan bahwa:

Dalam ranah hukum pidana, anak di bawah umur dianggap sebagai "orang dewasa kecil", yang mengarah pada situasi di mana kasus mereka diproses secara serupa dengan kasus orang dewasa, kecuali waktu yang dihabiskan di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan yang mencolok terjadi selama proses pengadilan, yang dilakukan secara tertutup (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan para pejabat yang terlibat, termasuk hakim dan jaksa, tidak mengenakan toga. Pendekatan ini dirancang untuk melindungi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang terlibat.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai kurir, telah menimbulkan masalah sosial yang memprihatinkan, mengingat anak merupakan bagian penting dari masa depan bangsa dan sangat penting bagi keluarga dan diri mereka sendiri⁴. Ketika seorang anak terjatuh menjadi kurir narkoba, hal itu akan berdampak buruk pada kualitas dan kuantitas tumbuh kembangnya. Tren yang memprihatinkan ini menjadi tantangan yang sulit diatasi oleh pemerintah, karena masa depan bangsa Indonesia semakin terancam dengan semakin banyaknya anak-anak yang dieksploitasi sebagai kurir narkoba⁵.

Seringkali, pengedar narkoba menggunakan anak di bawah umur untuk mengangkut narkoba, dengan tujuan untuk mengelabui pihak berwenang dalam menjalankan operasinya. Faktor-faktor seperti daya tarik imbalan yang besar dan kurangnya pemahaman mengenai narkoba menjadikan anak di bawah umur sebagai target utama para pengedar narkoba yang berusaha mendistribusikan zat-zat ini secara luas dan rahasia. Hal ini menimbulkan masalah serius, yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ketika anak di bawah umur dimanfaatkan sebagai kurir dalam perdagangan narkoba, mereka menghadapi risiko hukum, karena keterlibatan mereka merupakan tindak pidana. Situasi ini terkait erat dengan skema jahat yang diatur oleh sindikat narkoba untuk memfasilitasi distribusi zat-zat ilegal ini.

Dari sudut pandang hukum, tingginya insiden kejahatan terkait narkoba, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai kurir narkoba, mengkategorikan anak

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3

⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2019): 307–330.

⁵ Muhammad Afrizal Pramudito and Rugun Romaida Hutabarat, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkoba," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023), hlm. 2930

di bawah umur ini sebagai pelaku yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Secara konseptual, pelaku juga dapat dipandang sebagai korban (kejahatan tanpa korban). Dengan demikian, seorang anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba tidak boleh hanya dicap sebagai pelaku tetapi juga diakui sebagai korban. Perbedaan ini menyebabkan pendekatan yang berbeda dalam cara memperlakukan mereka yang melakukan tindakan kriminal dibandingkan dengan korban yang sebenarnya. Dinamika ini mendorong penulis untuk mengeksplorasi kebijakan kriminal mengenai anak-anak yang bertindak sebagai kurir narkoba dari sudut pandang hukum. Haruskah anak di bawah umur yang terlibat dalam perdagangan narkoba menghadapi hukuman pidana, atau haruskah mereka direhabilitasi dan dididik untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, sebagai korban, anak-anak memiliki hak atas perlindungan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengkaji hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Morris L. Cohen dalam Peter Mahmud Marzuki⁶, *Penelitian hukum melibatkan penemuan asas-asas hukum yang mengatur kegiatan manusia*. Oleh karena itu, penelitian hukum sangat penting untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Untuk memudahkan penelitian tersebut, diperlukan suatu metode penelitian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang beranggapan bahwa hukum dipahami melalui norma-norma tertulis, standar hukum, dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam literatur. Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis masalah-masalah hukum dan menawarkan solusi-solusi yang didasarkan pada legitimasi normatif untuk mengatasi tantangan-tantangan hukum. Pendekatan yang disebut pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Tujuannya adalah untuk secara langsung memahami dan menerapkan norma hukum yang relevan. Lebih jauh, studi ini menggabungkan pendekatan konseptual, yang didasarkan pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam kajian hukum. Dengan kata lain, pendekatan konseptual memusatkan analisisnya pada konsep hukum yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 2019, Prenadamedia Group, hlm. 57.

mendasari norma hukum, bersama dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi berbagai peraturan yang ada.

Singkatnya, studi ini menggunakan berbagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan pemahaman tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang didasarkan pada teori hukum yang relevan dan hukum yang berlaku melalui penggunaan metode hukum normatif dogmatis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, hakikat hukum yang berlaku diartikulasikan dalam istilah yang nyata, sedangkan pendekatan konseptual menyoroti prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Integrasi kedua metodologi ini membangun dasar yang kuat untuk menganalisis dan menafsirkan masalah hukum yang rumit.

III. PEMBAHASAN

Kebijakan kriminal terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba dalam perspektif hukum pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan proporsional. Pengedar narkoba sering kali mengeksploitasi anak di bawah umur untuk mengangkut narkoba, dengan tujuan untuk menyesatkan penegak hukum. Faktor-faktor seperti daya tarik imbalan yang besar dan pemahaman yang terbatas tentang narkoba menjadikan anak di bawah umur sebagai target utama bagi para pengedar yang ingin mendistribusikan narkoba secara luas dan diam-diam⁷. Kerentanan mereka membuat mereka menarik bagi sindikat narkoba, ditambah dengan persepsi bahwa hukuman bagi pelanggar remaja umumnya lebih ringan.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur anak yang melakukan tindak pidana narkoba dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari sudut pandang ini, pendekatan hukum pidana untuk anak pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang bekerja sebagai kurir narkoba, berbeda secara signifikan dari yang untuk orang dewasa. Prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan restoratif, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar pemenjaraan. Sementara anak-anak mungkin terlibat dalam kejahatan terkait narkoba, perspektif hukum lebih berfokus pada pembinaan kesadaran daripada mencari pembalasan.

⁷ I Wayan Govinda Tantra, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 215–220.

Namun demikian, tindak pidana narkoba diperlakukan sebagai kejahatan serius berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan melibatkan anak-anak sebagai kurir termasuk dalam tindak pidana ini, yang dianggap penting untuk diberantas secara efektif. Dalam banyak kasus, anak-anak dianggap sebagai korban eksploitasi, meskipun mereka terlibat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap anak-anak yang bertindak sebagai kurir narkoba harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hukuman yang dijatuhkan harus proporsional, dengan mempertimbangkan keterlibatan anak dalam pelanggaran dan apakah mereka dipaksa atau dimanipulasi.

Dalam kerangka hukum pidana, meskipun anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkoba diklasifikasikan sebagai pelanggar, perlakuan mereka harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menekankan pengembangan dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat, daripada hanya berkonsentrasi pada tindakan hukuman. Menurut Pasal 69 UU SPPA, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal dapat memenuhi syarat untuk diversifikasi, kecuali dalam kasus pelanggaran serius atau berulang. Dalam ranah narkoba, diversifikasi sering kali tidak dimanfaatkan karena klasifikasinya sebagai kejahatan serius dan terorganisasi.

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap remaja sebagai pelaku kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemenjaraan dianggap sebagai pilihan terakhir dan harus diminimalkan sebisa mungkin. Alternatif yang lebih disukai mencakup bimbingan di fasilitas rehabilitasi atau pengawasan oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan), dengan aspirasi agar anak-anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa bukti keterlibatan mereka dalam pelanggaran terkait narkoba. Penting untuk mempertimbangkan pengaruh sosial yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba. Banyak anak di bawah umur yang bertindak sebagai kurir narkoba mendapati diri mereka dalam situasi pemaksaan, menghadapi ancaman, bergantung pada dukungan ekonomi, atau dimanipulasi oleh orang dewasa.

Kebijakan pidana yang efektif perlu membedakan antara anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ilegal dengan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan restoratif dan melaksanakan program rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba, karena langkah-langkah ini penting untuk memutus siklus kejahatan dan memberi anak-anak kesempatan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kebijakan pidana harus

menyeimbangkan antara penegakan hukum narkoba yang ketat dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang terdampak. Untuk mencapai keseimbangan ini diperlukan kolaborasi lintas berbagai sektor, termasuk penegakan hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat setempat, untuk memastikan bahwa anak-anak tidak lagi dimanipulasi oleh sindikat narkoba sambil menerima perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi.

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika

Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba merupakan persoalan yang pelik, karena menyangkut dua aspek hukum yang berbeda, yaitu penerapan hukum pidana narkotika yang ketat dan perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang rentan. Hukum pidana Indonesia pada umumnya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, kerangka hukumnya berbeda ketika pelakunya adalah anak, mengingat status mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlakuan khusus. Asas-asas yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan pembinaan, bukan semata-mata pada pemidanaan. Ketika menjatuhkan sanksi pidana kepada anak di bawah umur, penting untuk mempertimbangkan usia mereka, keterlibatan dalam pelanggaran, dan apakah mereka bertindak secara sukarela atau dipaksa oleh orang lain. Sering kali, anak-anak yang bekerja sebagai kurir narkoba menjadi korban eksploitasi, dimanipulasi oleh jaringan narkoba yang mengeksploitasi kenafian dan kerentanan mereka. Akibatnya, anak-anak ini sering kali dipandang lebih sebagai korban daripada sebagai pelaku utama.

Dalam hal ini, meskipun anak di bawah umur berpartisipasi dalam kegiatan terkait narkoba, fokus pertanggungjawaban pidana mereka condong ke arah rehabilitasi dan bimbingan. SPPA menetapkan bahwa alternatif hukuman tradisional, seperti pengalihan, harus ditawarkan kepada anak-anak yang terlibat dalam kejahatan untuk mencegah penahanan. Namun, jika anak di bawah umur dianggap bertanggung jawab secara pidana dan pengalihan tidak berlaku, konsekuensi yang mereka hadapi berbeda dari yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Anak-anak dapat menghadapi hukuman pidana yang lebih ringan atau

menjadi sasaran intervensi pendidikan, yang dapat mencakup pengawasan, pelatihan di fasilitas khusus, atau program rehabilitasi.

Sebaliknya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan hukuman yang lebih berat kepada siapa pun, termasuk anak di bawah umur, yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba. Meskipun demikian, ketika menerapkan undang-undang ini kepada anak-anak, asas mengutamakan kepentingan terbaik anak harus diperhatikan. Ini berarti bahwa meskipun seorang anak dinyatakan bersalah, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan mereka dan memfasilitasi upaya rehabilitasi. Fokus hukuman bagi anak-anak haruslah memungkinkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan mencegah residivisme.

1. Apakah anak tersebut dikategorikan sebagai pelaku atau sebagai korban?

Individu muda yang terlibat dalam perdagangan narkoba memiliki peran yang berbeda, karena mereka dapat dilihat sebagai pelaku atau korban, berdasarkan keadaan khusus dan keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Dari sudut pandang perlindungan anak dan hukum pidana, apakah seorang anak dianggap sebagai korban atau pelaku bergantung pada berbagai faktor, termasuk usia, tingkat kesadaran, dan apakah keterlibatan mereka bersifat sukarela atau dipaksa oleh sindikat narkoba.

Seorang anak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika mereka secara sadar berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan narkoba. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana tetap dapat menghadapi hukuman pidana, meskipun dengan pertimbangan khusus. Sementara anak-anak di atas 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sifat sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan usia, peran, dan konteks keterlibatan mereka. Dalam situasi ini, sanksi pidana seperti penempatan di lembaga khusus atau pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat dijatuhkan kepada anak sebagai sarana untuk mendorong rehabilitasi dan menciptakan efek jera.

Sebaliknya, dari sudut pandang lain, anak di bawah umur yang terlibat dalam perdagangan narkoba sering kali dipandang sebagai korban eksploitasi oleh sindikat narkoba. Ketidakdewasaan mereka membuat anak-anak rentan

terhadap manipulasi dan pemaksaan, yang sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Banyak anak yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka atau bahkan mungkin dipaksa untuk berpartisipasi dalam pelanggaran terkait narkoba. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menawarkan jaminan bagi anak di bawah umur yang dieksploitasi ini dengan mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal sering kali menjadi korban dari sistem yang lebih luas.

Dengan demikian, penting untuk mendekati klasifikasi anak-anak sebagai pelaku atau korban dalam pelanggaran perdagangan narkoba dengan hati-hati. Di Indonesia, sistem peradilan anak menekankan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam masyarakat, bukan dengan cara pemenjaraan. Mengingat banyaknya anak di bawah umur yang terlibat dalam perdagangan narkoba sering kali menjadi korban eksploitasi, penting untuk memandang anak-anak ini sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar sebagai pelaku yang pantas dihukum.

Pada akhirnya, klasifikasi anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba dapat bervariasi; mereka dapat dilihat sebagai pelaku atau korban, tergantung pada keadaan khusus keterlibatan mereka. Kerangka hukum harus bekerja untuk menyelaraskan penegakan hukum dengan perlindungan anak, memastikan bahwa anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba tidak hanya menerima hukuman yang tepat tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan masa depan mereka.

2. Apakah harus dikenakan sanksi pidana atau harus direhabilitasi untuk diterima kembali ke masyarakat?

Anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba berada dalam situasi yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Meskipun tindak pidana narkoba sangat serius dan berdampak luas bagi masyarakat, sehingga memerlukan respons yang kuat dari penegak hukum, penting juga untuk menyadari bahwa anak-anak mudah terpengaruh dan belum sepenuhnya berkembang secara psikologis atau emosional. Akibatnya, pendekatan kriminalisasi mereka berbeda dengan orang dewasa. Pertanyaan penting tentang apakah para pelaku muda ini harus menghadapi hukuman pidana atau direhabilitasi bergantung pada perspektif perlindungan hak-hak anak

sebagaimana yang diuraikan dalam undang-undang nasional dan internasional.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada pendekatan *restorative justice*. Sasaran pendekatan ini adalah untuk menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, menerima bimbingan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman, yang memungkinkan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Salah satu mekanisme dalam SPPA, yaitu proses *diversi*, merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah hukuman pidana yang berat bagi anak di bawah umur. *Diversi* ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak di luar sistem peradilan, dengan menekankan pada reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Jika di kondisi dimana *diversi* tidak memungkinkan, anak-anak mungkin masih menghadapi sanksi pidana, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Biasanya, hukuman bagi anak di bawah umur tidak seberat hukuman bagi orang dewasa dan lebih difokuskan pada langkah-langkah pendidikan, termasuk penempatan di lembaga-lembaga khusus untuk program rehabilitasi remaja atau narkoba. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa fokus hukuman bagi anak-anak harus pada pendidikan dan rehabilitasi, bukan pada pembalasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak direvitalisasi secara psikologis dan sosial, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif tanpa beban stigma kriminal yang memengaruhi masa depan mereka.

Selain itu, rehabilitasi memainkan peran penting dalam menangani keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba. Tujuannya tidak hanya sekedar mengobati kecanduan narkoba bagi mereka yang mungkin menjadi pengguna; rehabilitasi juga bertujuan untuk menjauhkan anak-anak dari kembali terjerumus ke dalam dunia kriminal. Melalui rehabilitasi, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mental dan sosial yang sehat, yang membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah setelah mereka keluar dari sistem peradilan.

Pendekatan yang menekankan rehabilitasi dan pendidikan merupakan kebijakan yang paling tepat bagi anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Para remaja ini tidak hanya dipandang sebagai pelaku yang pantas

dihukum, mereka juga merupakan korban yang terperangkap dalam konteks yang lebih luas, yang sering kali dieksploitasi oleh sindikat narkoba. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif melibatkan keseimbangan yang harmonis antara hukuman pidana yang mendidik dan inisiatif rehabilitasi, yang memastikan bahwa anak-anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang lebih baik dan lebih produktif.

IV. KESIMPULAN

Ketika dihadapkan dengan masalah pidana yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum, anak-anak menempati posisi yang berbeda. Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan menyoroti pendekatan keadilan restoratif untuk anak di bawah umur yang menghadapi tantangan hukum. Metodologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, menerima bimbingan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman, yang memungkinkan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Penting juga untuk menyadari bahwa jika anak-anak harus menghadapi hukuman pidana, beratnya hukuman tidak boleh sama dengan hukuman pelaku dewasa. Pertimbangan ini khususnya relevan dalam kasus pelanggaran terkait narkoba, di mana anak di bawah umur sangat rentan untuk terlibat. Maka dari itu penanganan masalah anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba memerlukan fokus yang signifikan pada rehabilitasi. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengobati kecanduan narkoba bagi mereka yang menjadi pengguna, tetapi juga bertujuan untuk menjauhkan anak-anak ini dari kembali terjerumus dalam jaringan kriminal. Melalui rehabilitasi, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan mental yang sehat, yang membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah setelah mereka keluar dari sistem peradilan.

V. SARAN

Sebagaimana pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang mengatur persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, sudah seharusnya jika legislator merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak. Karena jika kita melihat pada UU Narkotika, tentu didalamnya tidak spesifik menjelaskan tentang anak, hal ini juga yang terkadang

menjadikan oknum-oknum tertentu memanfaatkan anak sebagai subjek maupun objek transaksi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud, M., *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. 2019.

Jurnal

- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2019): 307–330.
- Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2 no.3 (2023): 281– 291
- I Wayan Govinda Tantra, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 215–220.
- Muhammad Afrizal Pramudito and Rugun Romaida Hutabarat, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkoba," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023), hlm. 2930

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak